

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. PERTANI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH

Nama : KHAIRANI
NPM : 1405170711
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

Nama : KHAIRANI
N P M : 1605170711
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN REMOTORAN PHU 31 ATAS GAJI KARYAWAN PT. PERANI MEDAN

Dinyatakan (B) lulus *Yadisiyum* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara




Ketua
HANNY ZUBIKA LUBIS, SE, MM, M.Si


Sekretaris
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : KHAIRANI

NPM : 1405170711

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPH 21 ATAS
GAJI KARYAWAN PADA PT. PERTANI MEDAN**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH , SE, M.Si



**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**




H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : KHAIRANI
N.P.M : 1405170711
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT. PERTANI MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	* Jelaskanlah perhitungan yang dilakukan atau permasalahan perhitungan, pemotongan dan pencatatan.		
	* Identifikasi Masalah perbaikan		
	* Rumusan Masalah perbaikan		
	* Tujuan penelitian perbaikan		
	* Bab II tambahkan teori pph pasal 21 yg terbaru.		
	* Kerangka teoritis perbaikan		28/5-18.
	* Daftar pustaka		
	* Indeks kejuruan perbaikan		
	* Definisi operasional		
	* Teknik pengumpulan Data		
	* Perbaiki proposal dgn teliti		4/9-18
	Ace-proposal		10/9-18

Medan, 13 September 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Khairani (1405170711) Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil analisis pada PT. Pertani Medan terjadi perselisihan karena tidak memasukkan upah lembur kedalam perhitungan, pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, dan data perhitungan pemotongan tidak sesuai tarif PTKP terbaru dengan No. 101/PMK. 010/2016, PT.Pertani Medan masi menggunakan PTKP yang lama, oleh karena itu perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak terutang pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi .

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, PPh 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan”** Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka :

1. Drs.Agussani,M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri,SE,MM,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan,SE,M.Si.selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si. selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih,SE,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum,SE,M.Si. selaku sekretaris program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Henny Zurika Lubis, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Bapak Sprinal Manurung, S.E, M.M selaku dosen PA (Pembimbing Akademik) kelas E Siang-Akuntansi.
9. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Ayahanda tercinta Bapak Swartono dan Ibunda tersayang Lasini telah memberikan dukungan baik secara materi maupun nonmateri serta nasehat kepada .
11. Kepada teman-teman seperjuangan Septia Mustika Sari S.Ak, Rina Kurniawati, Heni Agustina, Erni Astuti, FitriRahayu, dan juga teman-teman E-Siang Akuntansi dan teman-teman stambuk 2014.
12. Kepada Pemberi Suport dalam pengerjaan sekripsi ini Chairul Imam, S.Ak
13. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberi dukungan dan doa.

14. Kepada semua yang telah membantu dalam mencairibuku dan lainnya.

Atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah memnerikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya,saran dan kritik akan penulis terima dengan senang hati. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya amin amin yarobbal alamin.Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2018

penulis

KHAIRANI

1405170711

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian PPh 21.....	7
1.1. Objek Pajak Penghasilan 21	10
1.2. Subjek Pajak Penghasilan 21	11
1.3 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan.	11
1.4. Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	12
1.5. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak.....	12
1.6. Tarif Pajak Penghasilan	13
2. Pemotongan PPh 21	16
2.1. Pengertian Pemotongan PPh 21	16
2.2. Objek Yang Menjadi Pemotong PPh 21	16
2.3. Objek Yang Dipotong PPh 21	18

2.4. Kewajiban Pemotong Pajak.....	18
3. Akuntansi Pajak.....	21
3.1. Pengertian Akuntansi Pajak.....	21
3.2. Prinsip Akuntansi Pajak.....	22
4. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kerangka Berfikir.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Definisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasa.....	29
A. Analisis Data.....	29
1. Deskripsi Objek.....	29
4.1 Lapangan Usaha Perusahaan.....	31
2. Deskripsi Data.....	31
B. Pembahasan.....	42
BAB V : Kesimpulan.....	49
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Tabel I.I Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016	3
Tabel I.2 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2017	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1 Waktu Penelitian	25
Tabel IV.1 Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	32
Tabel IV.2 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Dan 2017.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan Anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu

NPWP. PT. Pertani Medan merupakan perusahaan mencakup produksi dan distribusi beras. Untuk kegiatan produksi beras PT. Pertani (Persero) menghasilkan beras kualitas dan beras medium untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari pasar

Dalam aktivitas operasional perusahaan PT. Pertani Medan tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan.

Tabel I.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2016 Pada PT. Pertani

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi (K/2)	43.840.000	1,092,400	44.035.000	-1.283.338
2	Daus (TK/0)	69.240.000	2,496,900	69.435.000	-76.838
3	Sidik (K/0)	42.240.000	1,148,400	42.422.000	-909.955
4	Amel (K/0)	37.440.000	920,400	37.570.000	-1.140.425
5	Adelia (K/1)	27.840.000	398,400	27.963.500	-1.821.734
6	Hendro (K/3)	65.040.000	2,033,400	65.183.000	-503.808
7	Madsan (K/2)	66.440.000	2,165,900	66.589.500	-211.999
8	Herdy (K/1)	44.940.000	1,210,650	45.037.500	-1.010.719
9	Mami (K/0)	27.840.000	464,400	27.937.500	-1.597.969
10	Arifin (K/0)	23.990.000	281,525	24.087.500	-1.780.844
Jumlah		458.849.988	12.212.375	450.260.500	-10.337.629

Tabel I.2
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2017 Pada
PT. Pertani

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Karyawan 1	43.840.000	563.650	54.035.000	-808.338
2	Karyawan 2	69.240.000	2.073.900	69.435.000	-76.838
3	Karyawan 3	42.240.000	690.150	42.422.000	-909.955
4	Karyawan 4	37.440.000	462.150	47.570.000	-558.393
5	Karyawan 5	27.840.000	95.100	43.963.500	-1.061.734
6	Karyawan 6	65.040.000	1.469.400	65.183.000	-503.808
7	Karyawan 7	66.440.000	1.637.150	66.589.500	-211.999
8	Karyawan 8	44.940.000	717.150	57.037.500	-440.719
9	Karyawan 9	27.840.000	6.150	47.937.500	-647.969
10	Karyawan 10	23.990.000	176.725	44.087.500	-830.844
Jumlah		448.850.000	5.170.375	538.260.500	-6.050.597

Sumber : PT. Pertani (2018)

Dari hasil analisis pada PT. Pertani terjadi perselisihan data perhitungan pada PPh 21 menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang pada perhitungan perusahaan jumlah penghasilan bruto dari semua karyawan sebesar Rp 448.850.000 dan jumlah PPh yang dipotong menurut perusahaan sebesar Rp 5.170.375 sementara dari hasil perhitungan menurut undang-undang perpajakan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 538.260.500 dan Jumlah PPh yang dipotong menurut undang-undang sebesar Rp. -6.050.597, terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh dalam perhitungan gaji bruto perusahaan tidak memasukkan upah lembur dan PTKP masih yang lama dalam penjumlahan gaji bruto sehingga perusahaan kurang bayar disaat penyetoran PPh 21 sementara menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, Menurut Waluyo (2014:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak

yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Pertani hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2016 mengenai kenaikan PTKP, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungannya.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga merugikan karyawan
2. Adanya Upah Lembur yang tidak dimasukkan ke perhitungan PPh 21 Karyawan..

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan, pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016 ?
2. Apa dampak bagi Perusahaan jika biaya upah lembur karyawan tidak di masukan ke PPh 21?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
 - a) Untuk menganalisis penghitungan, pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016
2. Manfaat penulisan ini adalah:
 - a) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penghitungan, pemotongan dan pencatata PPh pasal 21.
 - b) Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Pertani Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.

- c) Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian PPh 21

Menurut pengertiannya Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh pasal 26.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Bastari (2015:73) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut dengan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Resmi (2009:167) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah

“pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan

dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

1.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2014/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2014/ 1998, sepanjang:
 - Bukan WNI
 - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.3. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada

penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

1.4. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2008) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

1.6. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam

negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 36.000.000,-
- * K/0 = Rp. 39.000.000,-
- * K/1 = Rp. 42.000.000,-
- * K/2 = Rp. 45.000.000,-
- * K/3 = Rp. 48.000.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 54.000.000,-
- * K/1 = Rp. 58.500.000,-
- * K/2 = Rp. 63.000.000,-
- * K/3 = Rp. 67.500.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan

gaji;

- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

2. Pemotong PPh Pasal 21

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan

dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak

Menurut Waluyo (2015) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.

- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok		6.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
(ii) JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
(vii) Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

3. Akuntansi Pajak

3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang

dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2015)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

3.2. Prinsip Akuntansi Pajak

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.

b. Prinsip Kestinambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

c. Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.

2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2009

B. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.


Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 UU PPh WP Orang Pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau penerimaan brutonya dalam satu tahun.

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian juga dengan PT. Pertani Medan, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan PPh 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir

3. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pertani Medan yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman No 75 Medan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018																							
	Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																							
2. Pembuatan Proposal		■	■																					
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4. Seminar Proposal																	■	■	■	■				
5. Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
7. Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Pertani Medan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kondisi atau keadaan pada objek penelitian.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen terkait dengan ruang lingkup penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2015 dan 2016 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

Pendirian perusahaan dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produk Makanan dan Pembukaan Tanah, disingkat BMPT.

BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Pertanian Negara disingkat BPU Pertani berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19/1960. BPU

Pertani kemudian berubah lagi menjadi perusahaan Pertanian Negara disingkat PN Pertani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963.

Pada tahun 1973 PN Pertani menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1973 dan akte notaris Katini Mulyadi No.46 tanggal 11 Januari 1974 akte perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan akte perubahan yang dibuat notaris Imas Fatimah No.45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT. Pertani (Persero).

Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2001 dan Undang-Undang BUMN No.19 tahun 2003, anggaran dasar PT. Pertani (Persero) disesuaikan dengan akte No. 2 tanggal 3 November 2008 yang dibuat oleh notaris Mintarsih Natamiharja dan telah disahkan oleh Menkumham

No. AHU-18957 AH.01.02 tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.1. Lapangan Usaha Perusahaan

PT. Pertani dibentuk tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu perseroan telah memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam mendukung program pemerintah disektor pertanian. Melalui peran tersebut perseroan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama nasional dibidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. Berbeda dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang menjadi isu global dan menempati prioritas terdepan dan agenda pembangunan. Indonesia secara konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional. Sesuai Strategic Direction pemegang saham perseroan diposisikan sebagai perusahaan yang fokus pada usaha pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Fokus usaha ini mendorong perseorangan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kopetensi bisnis inti sebagai pusat pergudangan Agribisnis sekaligus Pusat Resi gudang.

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2016-2017 di PT. Pertani Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang

masih lebih bayarkan akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Pertani Medan

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Pertani Medan. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilannya Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

Tabel 4.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2016 Pada
PT. Pertani Medan

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Didi (K/ 2)	43.840.000	1,092,400
2	Daus (TK/0)	69.240.000	2,496,900
3	Sidik (K/0)	42.240.000	1,148,400
4	Amel (K/0)	37.440.000	920,400
5	Adelia (K/1)	27.840.000	398,400
6	Hendro (K/3)	65.040.000	2,033,400
7	Madsan (K/2)	66.440.000	2,165,900
8	Herdy (K/1)	44.940.000	1,210,650
9	Mami (K/0)	27.840.000	464,400
10	Arifin (K/0)	23.990.000	281,525
Jumlah		458.849.988	12.212.375

Sumber: PT. Pertani Medan

Tabel 4.2
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2017 Pada
PT. Pertani Medan

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Didi (T/2)	43.840.000	563.650
2	Daus (TK/0)	69.240.000	2.073.900
3	Sidik (K/0)	42.240.000	690.150
4	Amel (K/0)	37.440.000	462.150
5	Adelia (K/1)	27.840.000	95.100
6	Hendro (K/3)	65.040.000	1.469.400
7	Madsan (K/2)	66.440.000	1.637.150
8	Herdy (K/1)	44.940.000	717.150
9	Mami (K/0)	27.840.000	6.150
10	Arifin (K/0)	23.990.000	176.725
Jumlah		448.850.000	5.170.370

Sumber : PT. Pertani Medan

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana pada perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pertani Medan Pada Tahun 2016(dengan perhitungan perusahaan)

Penghasilan Bruto :

1. Gaji	Rp. 32.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	<u>Rp. 2.400.000</u>
6. Penghasilan Bruto	Rp. 43.840.000

Pengurangan :

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 43.840.000	<u>Rp. 2.192.000</u>
10. Neto setahun	Rp. 41.648.000

Penghitungan PPh Pasal 21 :

12. PTKP Setahun (2012) K/2	<u>Rp. 19.800.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 21.848.000	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.21.848.000)		Rp. 1.092.400

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pertani Medan Pada Tahun 2017 (dengan perhitungan perusahaan)

Penghasilan Bruto :

1. Gaji	Rp. 42.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	<u>Rp. 2.400.000</u>
6. Penghasilan Bruto	Rp. 53.840.000

Pengurangan :

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 53.840.000	<u>Rp. 2.692.000</u>
10. Neto setahun	Rp. 51.148.000

Penghitungan PPh Pasal 21 :

12. PTKP Setahun (2013) K/2	<u>Rp. 30.375.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 20.773.000	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.20.773.000)		Rp. 1.038.650

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pertani Medan dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Pertani Medan dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur tidak dihitung sementara pada perhitungan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan undang-undang.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya tidak sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang, Dausdengan memiliki NPWP, bersatus TK/0 bekerja di PT. Pertani Medan tahun 2016dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 54.000.000 (Rp. 4.500.000 x 12 bulan).Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana upah lembur tidak dimasukan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada undang-undang. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pertani Medan dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Perhitungan Pegawai tetap PPh 21 nya menurut perusahaan, Sidik dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Pertani Medan tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 30.000.000 (Rp. 2.500.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Amel dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Pertani Medan tahun 2014 dan 2015 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 24.000.000 (Rp. 2.000.000 x 12 bulan). Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dari hasil analisis pada PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan, dan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau tidak tetap. PPh pasal 21 tidak hanya dikenakan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan maupun di yayasan swasta. PNS yang bekerja di pemerintahan juga dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

Setelah pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda golongan jabatan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Pertani Medan CabangSutomo Medan, membayarkan hutang pajak ke kantor pelayanan pajak. Dalam membayar pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. PertaniMedan CabangSutomo Medan selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas, waktu yang ditentukan.

Semua penghasilan staff dan karyawan PT. PertaniMedan CabangSutomo Medan dihitung oleh bagian administrasi karyawan yang khusus

menangani masalah pajak. Hasil penghitungan pajak dituangkan dalam salary sheet dan dijumlahkan seluruhnya maka diperoleh hutang pajak PPh Pasal 21 lalu dibayar ke kas negara sesuai dengan kantor pelayanan pajak yang ditetapkan.

Untuk laporan pajak tahunan akan dijumlahkan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama setahun berjalan dibandingkan dengan PPh Pasal 21 setahun dan di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dari perhitungan akan diperoleh pajak kurang bayar atau lebih bayar maka jumlah ini akan direstitusikan ketahun pajak berikutnya. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan dimana wajib pajak berdomisili.

Status PTKP sangat penting dalam menentukan besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Karena PTKP sangat merupakan pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pertani Medan dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap belum sesuai antara PT. Pertani Medan dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang

Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvaluedatau undervaluedterhadap apa yang disajikan

dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Hal yang didasari pembuatan pembukuan atau pencatatan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha adalah pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 pada setiap akhir tahun pajak wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

Suatu hutang atau aktiva pajak yang ditangguhkan di klasifikasikan di neraca sebagian lancar berdasarkan klasifikasi aktiva atau hutang yang berhubungan dengannya untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun yang merupakan kenaikan hutang pajak dalam tahun-tahun mendatang sebagai berikut dari perbedaan sementara yang ada pada, akhir tahun berjalan.

Didalam neraca pada PT. Pertani Medan, pajak yang ditangguhkan didebet, maka kredit dengan jumlah yang sama dicatat dalam perkiraan beban pajak penghasilan, suatu kredit diperkirakan beban mengurangi saldo perkiraan tersebut. Laporan laba rugi menunjukkan besarnya hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu perkiraan-perkiraan yang dituangkan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban.

Dalam laporan laba rugi merupakan semua peningkatan aktiva perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan semua beban yang harus ditangguhkan oleh perusahaan dalam

menjalankan perusahaan.

Dalam laporan laba rugi jika PPh pasal 21 ditangguhkan (terutang) akibat dan perbedaan sementara (perusahaan sudah harus membuat pembukuan sementara untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 belum disetorkan ke bank karena telah sampai jangka waktunya) maka perkiraan pajak penghasilan pasal 21 terutang ini turut disajikan dalam laporan laba rugi di pos beban operasi.

2. Data Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Yang Telah di Analisis Oleh Penulis Tahun 2016-2017.

Dibawah ini adalah data yang telah di analisis oleh penulis dengan perhitungan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan pemotongan PTKP No. 101/PMK.010/2016.

**Tabel 4.3 –
Perhitungan dan Pemotongan PPh21 Atas Gaji Karyawan
Sesuai UU PTKP No. 101/PMK.010/2016.**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Tahun 2016		PPH 21 Tahun 2017	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Didi (K/ 2)	44.035.000	-1.283.338	54.035.000	-808.338
2	Daus (K/2)	69.435.000	-76.838	69.435.000	-76.838
3	Sidik (K/0)	42.422.000	-909.955	42.422.000	-909.955
4	Amel (K/0)	37.570.000	-1.140.425	47.570.000	-558.393
5	Adelia (K/1)	27.963.500	-1.821.734	43.963.500	-1.061.734
6	Hendro (K/3)	65.183.000	-503.808	65.183.000	-503.808
7	Madsan (K/2)	66.589.500	-211.999	66.589.500	-211.999
8	Herdy (K/1)	45.037.500	-1.010.719	57.037.500	-440.719
9	Mami (K/0)	27.937.500	-1.597.969	47.937.500	-647.969
10	Arifin (K/0)	24.087.500	-1.780.844	44.087.500	-830.844
Jumlah		450.260.500	-10.337.629	538.260.500	-6.050.597

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat PPh karyawan yang sebelumnya berdasarkan perhitungan perusahaan PT. Pertani Medan dengan menggunakan PTKP lama maka PPh 21 karyawan kurang bayar. Sedangkan

seharusnya perhitungan dan pemotongannya sesuai peraturan terbaru No.1010/PMK.010/2016, dengan PTKP terbaru PPh 21 Karyawan Nihil dan atau tidak dipotong.

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pertani Medan Pada Tahun 2016 (dengan perhitungan Analisis PTKP Terbaru)

Penghasilan Bruto :

1. Gaji	Rp. 32.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
6. Penghasilan Bruto	Rp. 44.035.000

Pengurangan :

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 44.035.000	Rp. 2.201.750
10. Neto setahun	Rp. 41.833.250

Penghitungan PPh Pasal 21 :

12. PTKP Setahun (2016) K/2	Rp. 67.500.000	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	-Rp. 25.666.750	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. -25.666.750)		Rp. -1.283.338

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pertani Medan Pada Tahun 2017 (dengan perhitungan Analisis PTKP Terbaru)

Penghasilan Bruto :

1. Gaji	Rp. 42.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
6. Penghasilan Bruto	Rp. 54.035.000

Pengurangan :

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 54.035.000	Rp. 2.701.750
10. Neto setahun	Rp. 51.333.250

Penghitungan PPh Pasal 21 :

12. PTKP Setahun (2016) K/2	Rp. 67.500.000	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	-Rp. 16.166.750	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. -16.166.750)		Rp. -808.338

Berdasarkan analisis di atas yang diambil dari PPh salah satu Karyawan PT.Pertani Medan terdapat perbedaan dari perhitungan berdasarkan perusahaan dan Analisis yang dilakukan peneliti sesuai peraturan terbaru No.1010/PMK.010/2016. Mengenai PTKP terbaru.

Dapat dilihat dari tahun 2016 yang diambil dari salah satu karyawan Didi (K/2) PPh karyawan tersebut berdasarkan perhitungan perusahaan PT. Pertani Medan sebesar 1.092.400,- kurang bayar, Sedangkan pada tahun 2016 berdasarkan peraturan terbaru No.101/PMK.010/2016 PTKP terbaru PPh21 karyawan Didi (K/2) dihitung Nihil. Maka karyawan yang telah dipotong PPh nya oleh perusahaan mengalami kerugian sedangkan sesuai UU Pajak karyawan Nihil.

Dapat dilihat dari tahun 2017 yang diambil dari salah satu karyawan Didi (K/2) PPh karyawan tersebut berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar 563.650,- kurang bayar, Sedangkan pada tahun 2017 berdasarkan peraturan terbaru No.1010/PMK.010/2016 PTKP terbaru PPh karyawan Didi (K/2) dihitung Nihil. Maka karyawan yang telah dipotong PPh nya oleh perusahaan mengalami kerugian sedangkan sesuai UU Pajak karyawan Nihil atau tidak dipotong.

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran PPh pasal 21 di PT. Pertani

Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT.Pertani Medan tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan

oleh perusahaan pada tahun 2016 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2012 dan begitu juga di tahun 2017 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2015. Pada PT. Pertani Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Waluyo(2004:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak

penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan

begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

2. Dampak bagi Perusahaan dan Karyawan jika biaya upah lembur karyawan tidak di masukan ke PPh 21

Adapun Dampak bagi Perusahaan jika terjadi kesalahan perhitungan dengan tidak memasukan upah lembur karyawan ke perhitungan PPh 21, yaitu perusahaan PT. Pertani Medan dapat dikenakan sanksi menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, dan dapat merugikan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dan dampak bagi karyawan jika perhitungan yang dilakukan perusahaan mengalami kesalahan maka karyawan sangat dirugikan oleh PT. Pertani Medan yang seharusnya karyawan tidak membayar pajak tetapi dipotong oleh perusahaan PPh 21 karyawan.

Menurut Peneliti terdahulu Arja Sadjiarto (2006) dalam penelitiannya bahwa terdapat salah hitung PPh 21 atas pajak penghasilan Karyawan karena perusahaan tidak menghitung pajaknya secara benar sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi dan rugi, maka dari itu penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki perbedaan hasil penelitian tetapi tujuan sama dengan fokus masalah penerapan PPh 21 karyawan pada perusahaan, dan dapat disimpulkan dari penjelasan diatas maka teori mendukung penelitian.

Menurut teori berdasarkan UU PTKP No. 101/PMK.010/2016 tentang perubahan PTKP dari tahun 2012 sampai 2016 K/2 tahun 2012 PTKP sebesar Rp19.800.000 dan tahun 2016 PTKP K/2 sebesar Rp67.500.000 sedangkan yang

diterapkan perusahaan di laporan PPh 21 tahun 2016 menggunakan PTKP lama (2012) maka dari itu teori tidak mendukung fenomena masalah penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas karyawan yang seharusnya PPh 21 karyawan Nihil atau tidak dipotong tetapi perusahaan memotong pajak PPh 21 karyawan karena PTKP yang diterapkan perusahaan PT. Pertani Medan tidak sesuai dengan Undang-Undang PTKP No. 101/PMK.010/2016 terbaru maka perusahaan terjadi kesalahan perhitungan atas PPh 21 Karyawan sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Pertani maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pertani Medan terdapat kesalahan perhitungan PPh 21 Karyawan karena dalam perhitungan PPh 21 perusahaan PT. Pertani Medan tidak memasukan upah lembur karyawan ke perhitunga PPh 21 karyawan dan mengakibatkan karyawan dirugikan dan perusahaan

dikenakan sanksi karena tidak melaporkan dan menghitung secara benar pajaknya sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Pertani Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Pertani Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Pertani Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim (2014) Perpajakan Modern. Jakarta: Salemba Empat
- Bambang Kesit (2009). Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal. Edisi 2. Penerbit Ekonisia. Yogyakarta
- Gunadi(2009). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Salemba Empat, Jakarta,
- Gustian (2009)Metode Gross-up sebagai alternative Efisiensi Perhitungan Pajak Perusahaan. Jakarta, PT.Intama Atha Indonesia
- Harjo, Dwikora (2012) Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hartanto (2008). Akuntansi perpajakan edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo, (2009). Perpajakan. Edisi 9, Andi Yogyakarta
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentangPetunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan PelaporanPajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan denganPekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentangPetunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan PelaporanPajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan denganPekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Resmi (2009) Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Suprianto Edy. (2011). Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983tentang Pajak Penghasilan.Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, DanNo.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya PenghasilanTidak Kena Pajak.
- Waluyo(2014) Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta,
- Wirawan Ilyas (2010) Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta